

PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTIK PENGADAAN HEWAN KURBAN PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI TORAJA¹

Oleh:
Putri Tiara²
Veibe Vike Sumilat³
Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Hukum adat Toraja yang berlandaskan pada sistem kepercayaan *Aluk Todolo* mengatur secara rinci pelaksanaan upacara kematian *Rambu Solo'*, termasuk ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan tata cara pengadaaan hewan kurban. Pengaturan tersebut tidak hanya mengandung nilai religius, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali sosial yang berkaitan erat dengan struktur sosial dan kehormatan keluarga dalam masyarakat adat Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Toraja dalam praktik pengadaaan hewan kurban pada upacara *Rambu Solo'* serta mengkaji konsekuensi adat apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku adat dan masyarakat adat Toraja serta didukung oleh studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Hukum adat Toraja, Rambu Solo', hewan kurban, Aluk Todolo, sanksi adat.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sistem hukum, di mana selain hukum positif, hukum adat masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat di berbagai daerah. Salah satu masyarakat adat yang hingga kini mempertahankan keberlakuan hukum adat adalah masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Hukum adat Toraja berakar pada sistem kepercayaan *Aluk Todolo* dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pelaksanaan upacara adat kematian *Rambu Solo'*.

Upacara *Rambu Solo'* merupakan ritus sakral yang bertujuan mengantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam baka (*puya*). Pelaksanaannya diatur secara ketat dalam hukum adat, khususnya terkait tingkatan upacara, jenis, serta jumlah hewan kurban yang harus disediakan, terutama kerbau (*tedong*) dan babi. Jumlah dan jenis hewan kurban tersebut ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat Toraja, yaitu *Tana' Bulaan* (bangsawan atas), *Tana' Bassi* (bangsawan menengah), *Tana' Karurung* (rakyat merdeka), dan *Ana Kua-Kua* (hamba).⁵ Dengan demikian, pengadaaan hewan kurban tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan status sosial keluarga penyelenggara upacara.

Dalam praktiknya, kewajiban pengadaaan hewan kurban sering kali menimbulkan beban sosial dan ekonomi, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial. Harga kerbau Toraja,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 220711010178

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Mawarni, dkk, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pelapisan Kasta Pada Acara Rambu Solo' Di Daerah Tondo Langi' Toraja Utara," *JISIP*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 361-363.

khususnya *tedong bonga*, dapat mencapai nilai yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang keluarga harus berutang, menjual aset, atau menunda pelaksanaan *Rambu Solo'* dalam jangka waktu yang lama⁶. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban adat tersebut berpotensi menimbulkan sanksi adat tidak tertulis berupa penurunan pengakuan status sosial, tekanan moral, serta pembatasan peran keluarga dalam kehidupan adat.⁷

Di sisi lain, modernisasi dan perubahan pola pikir generasi muda Toraja turut memunculkan dinamika baru dalam pelaksanaan *Rambu Solo'*. Meskipun terdapat keinginan untuk melestarikan tradisi leluhur, tuntutan ekonomi yang tinggi mendorong munculnya pertanyaan mengenai relevansi dan keadilan sosial dari kewajiban adat tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pelestarian hukum adat sebagai *living law* dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Keberadaan hukum adat Toraja juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸ serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan hukum adat Toraja, termasuk dalam pelaksanaan *Rambu Solo'*, perlu dikaji secara kritis agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat⁹.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum adat Toraja mengatur jenis, jumlah, dan tata cara pengadaan hewan kurban dalam upacara *Rambu Solo'*?
2. Bagaimana bentuk sanksi adat terhadap keluarga yang tidak memenuhi kewajiban pengadaan hewan kurban dalam upacara *Rambu Solo'*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat, khususnya dalam praktik hukum adat Toraja terkait pengadaan hewan kurban pada upacara *Rambu Solo'*. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap tokoh adat serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara. Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hewan Kurban dalam Upacara *Rambu Solo'* Menurut Hukum Adat Toraja

Hukum adat Toraja yang berlandaskan pada sistem kepercayaan *Aluk Todolo* merupakan tatanan norma yang secara turun-temurun hidup dan berkembang dalam masyarakat Toraja¹⁰.

⁶ M Tobar "Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam Masyarakat Tana Toraja)," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* (2020), hlm. 72-74.

⁷ Mawarni, dkk., Op. Cit., hlm. 363.

⁸ Lihat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

¹⁰ Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 107-132.

Aluk Todolo berperan ganda. selain menjadi sistem kepercayaan tradisional, ia juga berfungsi sebagai sumber hukum adat yang bersifat mengikat serta mengarahkan perilaku masyarakat dalam berbagai ritus kehidupan, termasuk pelaksanaan upacara kematian *Rambu Solo*¹¹.

Hukum adat tersebut tidak hanya menjadi sarana pelestarian tradisi leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Toraja. Pembahasan lebih lanjut akan menguraikan secara mendetail mengenai jenis, jumlah, serta tata cara pengadaan hewan kurban dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo*'.

1. Tata Cara Pengadaan Hewan Kurban

Prosedur pengadaan hewan kurban dalam pelaksanaan upacara *Rambu Solo*' diatur secara terstruktur oleh hukum adat masyarakat Toraja dan dijalankan melalui sistem yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan upacara berjalan lancar, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas antarkeluarga, serta mempertahankan wibawa adat dalam kehidupan masyarakat Toraja¹². Sebelum pelaksanaan *Rambu Solo*', masyarakat Toraja mengadakan musyawarah adat yang melibatkan keluarga, *to minaa* (pemangku adat), serta tetua *tongkonan*. Musyawarah ini berfungsi untuk menentukan tingkat upacara, jenis dan jumlah hewan kurban, serta sumber pengadaannya. Keputusan yang dihasilkan

memiliki kekuatan hukum adat dan menjadi dasar legitimasi upacara. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, suatu upacara dianggap belum sah atau belum layak untuk dilaksanakan.

2. Jenis Hewan Kurban

Dalam hukum adat masyarakat Toraja, penentuan jenis hewan kurban dalam upacara *Rambu Solo*' diatur secara ketat karena berkaitan dengan nilai religius, status sosial, serta keabsahan pelaksanaan upacara adat. Hewan kurban tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari ritual, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada arwah serta pemenuhan kewajiban adat keluarga¹³.

Kerbau (tedong) merupakan hewan kurban utama dalam upacara *Rambu Solo*'. Dalam kepercayaan *Aluk Todolo*, kerbau diyakini sebagai sarana yang mengantarkan arwah menuju alam baka (puya). Oleh karena itu, pengorbanan kerbau menjadi unsur penting dalam pelaksanaan upacara pemakaman secara adat. Beberapa jenis kerbau yang umum digunakan antara lain tedong bonga, tedong todi', tedong balian, tedong pudu', dan tedong bulan, sedangkan tedong saleko memiliki nilai paling tinggi dan biasanya digunakan dalam upacara tingkat besar oleh keluarga bangsawan. Pemilihan jenis kerbau umumnya ditentukan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan tingkatan upacara dan kemampuan ekonomi keluarga¹⁴.

Selain kerbau, babi (bai') juga digunakan sebagai hewan kurban, khususnya pada upacara tingkat

¹¹ P. Y. Suryamodjo, dkk, "Customary Sanctions in Resolving Violations of the 'Aluk Todolo' of the Tana Toraja Community," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2022), hlm. 189–193.

¹² Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 167-190

¹³ Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 55.

¹⁴ Dudi Manda (*To' Mantawa*), Wawancara dengan Penulis, Sa'dan Matallo, Toraja Utara, 9 Januari 2026, pukul 14.00 WITA.

menengah dan rendah. Di wilayah Sa'dan, hanya babi jantan yang diperbolehkan digunakan. Selain itu, terdapat pula hewan lain seperti rusa (anoa) dan kuda (narang) yang digunakan secara simbolis dalam upacara tertentu.

3. Jumlah Hewan Kurban Berdasarkan Tingkatan Upacara

Dalam hukum adat masyarakat Toraja, jumlah hewan kurban dalam upacara Rambu Solo' tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkatan upacara serta status sosial keluarga dalam struktur adat. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan sosial, mempertahankan kehormatan tongkonan sebagai identitas keluarga, serta memastikan pelaksanaan upacara berlangsung sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Secara umum, tingkatan upacara *Rambu Solo'* terbagi ke dalam beberapa lapisan yang mencerminkan struktur sosial masyarakat Toraja. Tingkatan tertinggi adalah *Rapasan Aluk Todolo* yang diperuntukkan bagi bangsawan tinggi (*Tana' Bulaan*), dengan jumlah kurban sekitar 24 hingga 100 ekor kerbau serta ratusan ekor babi. Tingkatan berikutnya adalah *Dibatang* bagi bangsawan menengah (*Tana' Bassi*) dengan jumlah kurban sekitar 10 hingga 24 ekor kerbau. Selanjutnya, *Dipasangbongi* diperuntukkan bagi rakyat merdeka (*Tana' Karurung*) dengan kurban

sekitar 1 hingga 8 ekor kerbau serta beberapa ekor babi. Adapun tingkatan paling sederhana adalah *Disili* yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat yang dahulu berstatus hamba (*Ana' Kua-Kua*), dengan kurban yang sangat terbatas seperti seekor babi atau ayam¹⁵.

Penentuan jumlah hewan kurban dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat, tetua tongkonan, serta keluarga yang berduka¹⁶. Apabila jumlah kurban tidak sesuai dengan ketentuan adat, pelaksanaan upacara dapat diturunkan tingkatannya atau ditunda hingga kewajiban tersebut terpenuhi¹⁷. Dengan demikian, pengaturan jumlah hewan kurban menunjukkan bahwa hukum adat Toraja berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga keteraturan dan kehormatan pelaksanaan upacara Rambu Solo'.

B. Sanksi Adat terhadap Keluarga yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pengadaan Hewan Kurban dalam Upacara Rambu Solo'

Dalam masyarakat adat Toraja, pemenuhan kewajiban adat, termasuk pengadaan hewan kurban dalam upacara Rambu Solo', tidak sekadar dipahami sebagai pelaksanaan ritual, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial serta simbol kehormatan keluarga¹⁸. Ketidakhadiran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi adat.

¹⁵ Tangkeliku, Augustine Sem Porak, dkk. "Pengurbanan Kerbau pada Upacara Rambu Solo Masyarakat Toraja: Identifikasi Karakteristik untuk Mendukung Pelestarian Budaya." *Jurnal Humaniora* Vol. 9 No. 2 (2023) hlm. 3-4

¹⁶ Krisnawati dkk., "Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Toraja," *Lageografita*, Vol. 20, No. 2 (2022), hlm. 346-353

¹⁷ Roswita Rini Paganggi, dkk., "Pergeseran Makna dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' pada

[Masyarakat Toraja," *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, Vol. 1, No. 1 \(2021\), hlm. 9](#)

¹⁸ A. S. P. Tangkeliku dan S. Irianto, "Pengurbanan Kerbau pada Upacara Rambu Solo Masyarakat Toraja: Identifikasi Karakteristik untuk Mendukung Pelestarian Budaya," *Pangabdhi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 9, no. 1, 2023, hlm. 40-41.

Sanksi ini tidak selalu bersifat formal, melainkan sering kali muncul melalui mekanisme sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan sosial, mempertahankan nilai-nilai adat, serta memastikan kesakralan upacara tetap terpelihara¹⁹.

1. Penurunan Status Sosial dalam Struktur Adat
Kedudukan sosial suatu keluarga tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh kemampuan keluarga tersebut menjalankan kewajiban adat. Status sosial keluarga berkaitan erat dengan tongkonan, yaitu rumah adat yang menjadi simbol identitas dan kehormatan keluarga dalam struktur masyarakat Toraja. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi kewajiban pengadaan hewan kurban dapat berdampak pada penurunan pengakuan sosial terhadap keluarga yang bersangkutan²⁰.

Penurunan status sosial tersebut tidak menghapus asal-usul keturunan keluarga, tetapi memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kelayakan dan kehormatan sosial mereka. Dalam praktiknya, keluarga yang tidak mampu memenuhi ketentuan adat dapat dibatasi dalam penyelenggaraan upacara adat pada masa mendatang. Para pemangku adat dapat menetapkan bahwa keluarga tersebut hanya diperkenankan melaksanakan upacara pada tingkatan yang lebih rendah, meskipun secara genealogis berasal dari strata sosial yang lebih tinggi²¹.

Selain itu, penurunan status sosial juga berdampak pada keterlibatan keluarga dalam aktivitas komunitas adat. Keluarga yang dianggap belum menyelesaikan kewajiban adatnya sering kali tidak lagi dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah adat maupun kegiatan ritual penting lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sistem sosial Toraja, kehormatan keluarga tidak hanya diwariskan, tetapi harus terus dijaga melalui kepatuhan terhadap norma adat. Dengan demikian, sanksi berupa penurunan status sosial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mendorong masyarakat untuk tetap menaati aturan adat yang berlaku.

2. Pengucilan dalam Kegiatan Adat

Selain penurunan status sosial, bentuk sanksi lain yang dapat dikenakan adalah pengucilan dari kegiatan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dudi Manda selaku tokoh adat di wilayah Sa'dan, keluarga yang tidak memenuhi kewajiban pengadaan hewan kurban dalam upacara Rambu Solo' dapat mengalami pengurangan keterlibatan dalam berbagai kegiatan adat di masyarakat²².

Pengucilan tersebut umumnya tidak disampaikan secara formal, melainkan muncul melalui sikap kolektif masyarakat. Keluarga yang belum memenuhi kewajiban adat sering kali tidak diundang atau tidak dilibatkan dalam kombongan, yaitu forum musyawarah adat yang membahas berbagai persoalan penting terkait pelaksanaan upacara, pembagian peran ritual,

¹⁹ S. Patiara, A. dkk, "Akomodasi Nilai-Nilai Pluralisme dalam Acara Adat Rambu Solo di Toraja (Analisis 'Urf)," *Palita: Journal of Social Religion Research*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 70–71.

²⁰ E. Patadungan, dkk, "Dampak Perubahan Status Sosial terhadap Upacara Rambu Solo' di Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja," *Holistik: Journal of Social and Culture*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 5–6

²¹ Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 176–183.

²² Wawancara Bersama Bapak Dudi Manda (*To' Mantawa*), pada tanggal 9 Januari 2026 di Sa'dan Matallo, Toraja Utara, Jam 14.00 WITA

serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tongkonan. Ketidakterlibatan dalam forum ini menjadi indikasi bahwa keluarga tersebut belum sepenuhnya memperoleh kembali pengakuan adat dari masyarakat.

Pengucilan juga dapat terlihat dalam pelaksanaan upacara adat dan kegiatan ritual bersama. Anggota keluarga yang bersangkutan biasanya tidak diberikan peran penting dalam prosesi adat, seperti memimpin ritual atau menerima tamu adat. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, pengucilan tersebut dapat tercermin melalui berkurangnya interaksi sosial serta minimnya dukungan masyarakat terhadap keluarga tersebut dalam berbagai kegiatan sosial.

Selain berdampak pada hubungan sosial, pengucilan juga berpengaruh terhadap kedudukan simbolik keluarga dalam struktur adat. Keluarga yang dikenai sanksi tidak lagi ditempatkan pada posisi terhormat dalam berbagai rangkaian kegiatan adat, baik dalam pengaturan tempat duduk, urutan prosesi, maupun penyebutan tongkonan dalam ritual. Dalam konteks masyarakat Sa'dan, perubahan posisi simbolik tersebut merupakan penanda berkurangnya pengakuan adat terhadap keluarga yang bersangkutan.

Dengan demikian, sanksi adat berupa penurunan status sosial dan pengucilan dari kegiatan adat menunjukkan bahwa hukum adat Toraja berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif. Melalui sanksi tersebut, masyarakat menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban adat, termasuk dalam pengadaan hewan kurban pada upacara Rambu Solo', sebagai bagian dari upaya menjaga

kehormatan keluarga serta keseimbangan sosial dalam komunitas adat²³.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masyarakat Toraja mengatur pengadaan hewan kurban dalam upacara Rambu Solo' secara sistematis berdasarkan struktur sosial masyarakat. Pengaturan tersebut mencakup jenis hewan kurban, jumlah hewan kurban, serta tata cara pengadaannya. Kerbau (tedong) merupakan hewan kurban utama yang memiliki nilai sakral dalam kepercayaan Aluk Todolo, dengan beberapa jenis seperti tedong saleko, tedong bonga, dan tedong pudu'. Selain kerbau, babi jantan (bai laki) juga digunakan sebagai hewan kurban pelengkap. Jumlah hewan kurban ditentukan berdasarkan tingkatan upacara yang mencerminkan stratifikasi sosial masyarakat, sedangkan tata cara pengadaannya dilakukan melalui berbagai mekanisme adat seperti pembelian, bantuan keluarga, sistem panggiuran, serta musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat sebelum prosesi penyembelihan dilaksanakan.

Selain itu, hukum adat Toraja juga mengenal sanksi terhadap keluarga yang tidak memenuhi kewajiban pengadaan hewan kurban. Sanksi tersebut bersifat sosial dan moral, antara lain berupa penurunan pengakuan status sosial dalam masyarakat serta pengucilan dari kegiatan adat. Keluarga yang belum memenuhi kewajiban adat dapat dibatasi dalam pelaksanaan tingkatan upacara, tidak dilibatkan dalam kombongan atau musyawarah adat, serta tidak memperoleh peran penting dalam kegiatan ritual. Ketentuan ini

²³ Wawancara Bersama Bapak Dudi Manda (*To' Mantawa*), pada tanggal 9 Januari 2026 di Sa'dan Matallo, Toraja Utara, Jam 14.00 WITA

menunjukkan bahwa hukum adat Toraja berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga kehormatan keluarga, keteraturan sosial, serta kelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Toraja dan pemangku adat seperti To Parengnge', diharapkan dapat menekankan kembali nilai spiritual dan makna filosofis dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo', sehingga pelaksanaannya tidak semata-mata dipandang dari kemegahan atau banyaknya hewan kurban yang disembelih. Pemangku adat juga diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih bijaksana bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat melaksanakan upacara sesuai kemampuan tanpa mengalami tekanan sosial.

2. Kepada keluarga dan komunitas adat, diperlukan penguatan mekanisme solidaritas keluarga dalam pelaksanaan Rambu Solo', seperti melalui sistem bantuan keluarga maupun pengelolaan panggiuran secara lebih teratur dan transparan. Selain itu, perencanaan ekonomi keluarga sejak dini juga perlu didorong agar pelaksanaan upacara adat dapat dilakukan secara lebih terencana tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hetty Nooy-Palm. *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.

Theodorus Kobong. *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi,*

Transformasi. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

C. Jurnal

Mawarni, dkk. "Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Pelapisan Kasta pada Acara Rambu Solo' di Daerah Tondo Langi' Toraja Utara." *JISIP*, Vol. 7, No. 1, 2023.

M. Tobar. "Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam Masyarakat Tana Toraja)." *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 2020.

P. Y. Suryamodjo, dkk. "Customary Sanctions in Resolving Violations of the 'Aluk Todolo' of the Tana Toraja Community." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2022.

Tangeliku, Augustine Sem Porak, dkk. "Pengurbanan Kerbau pada Upacara Rambu Solo Masyarakat Toraja: Identifikasi Karakteristik untuk Mendukung Pelestarian Budaya." *Jurnal Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2023.

Krisnawati, dkk. "Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Toraja." *Lageografia*, Vol. 20, No. 2, 2022.

Roswita Rini Paganggi, dkk. "Pergeseran Makna dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' pada Masyarakat Toraja." *Jurnal*

Sosiologi Kontemporer, Vol. 1, No. 1, 2021.

- S. Patiara, A., dkk. “Akomodasi Nilai-Nilai Pluralisme dalam Acara Adat Rambu Solo di Toraja (Analisis ‘Urf).” *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- E. Patadungan, dkk. “Dampak Perubahan Status Sosial terhadap Upacara Rambu Solo’ di Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.” *Holistik: Journal of Social and Culture*, Vol. 13, No. 2, 2020.

D. Wawancara

Dudi Manda (To’ Mantawa). Wawancara dengan Penulis. Sa’dan Matallo, Toraja Utara, 9 Januari 2026.